



Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat *Dalihan Natolu*

Tamarine Camalia^{1*}, Hazar Kusmayanti², Rai Mantili³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

@ : tamarinecamalia@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Introduction: The principle of *Dalihan Natolu* regulates three important aspects of vertical relationships between descendants, horizontal relationships between siblings, and relationships with the wider community. *Dalihan Natolu* reflects three important pillars, namely *Hula-hula* (in-laws), *Dongan Sabutuha* (brothers), and *Boru* (daughters).

Purposes of the Research: The purpose of this article is to the settlement of inheritance disputes can be pursued through customary mediation using the *Dalihan Natolu* customary principle.

Methods of the Research: This research is a normative legal research, namely legal research to examine a norm, principle and/or legal doctrine.

Results of the Research: The results of the research obtained are as follows: First, the process of resolving inheritance disputes through *Dalihan Natolu* customary mediation emphasizes the value of deliberation and local wisdom. In practice, *Dalihan Natolu* functions as a mediator who creates conducive dialog conditions between the disputing parties, involving three important elements: *Hula-hula*, *Dongan Sabutuha*, and *Boru*. Second, the legal position of the *Dalihan Natolu* customary mediation decision in inheritance disputes has an important role both socially and culturally. Although this mediation decision does not have formal legal force, it is respected by indigenous people and serves as a strong moral basis.

Keywords: *Inheritance Dispute; Customary Mediation; Dalihan Natolu.*

Abstrak

Latar Belakang: Prinsip *Dalihan Natolu* mengatur tiga aspek penting hubungan vertikal antar keturunan, hubungan horizontal antar saudara, dan hubungan dengan masyarakat luas. *Dalihan Natolu* mencerminkan tiga pilar penting yaitu *Hula-hula* (mertua), *Dongan Sabutuha* (saudara), dan *Boru* (anak perempuan).

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis proses Penyelesaian sengketa waris yang dapat ditempuh melalui mediasi adat dengan menggunakan prinsip adat *Dalihan Natolu*.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang diperoleh yakni sebagai berikut: Pertama, Proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi adat *Dalihan Natolu* menekankan nilai musyawarah dan kearifan lokal. Dalam praktiknya, *Dalihan Natolu* berfungsi sebagai mediator yang menciptakan kondisi dialog yang kondusif antara pihak-pihak yang bersengketa, melibatkan tiga elemen penting: *Hula-hula*, *Dongan Sabutuha*, dan *Boru*. Kedua, Kedudukan hukum hasil keputusan mediasi adat *Dalihan Natolu* dalam sengketa waris memiliki peran penting baik secara sosial maupun budaya, meskipun keputusan mediasi ini tidak memiliki kekuatan hukum formal, namun dihormati masyarakat adat dan berfungsi sebagai dasar moral yang kuat.

Kata Kunci: *Sengketa Waris; Mediasi Adat; Dalihan Natolu.*

Kirim: 2024-08-22

Revisi: 2024-11-20

Diterima: 2024-11-27

Terbit: 2024-11-29

Cara Mengutip: Tamarine Camalia, Hazar Kusmayanti, and Rai Mantili. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat *Dalihan Natolu*." PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* 4 no. 3 (2024): 304-310. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2294>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Kewarisan adat ini bersifat patrilineal (garis keturunan bapak), matrilineal

(garis keturunan ibu) dan bilateral (garis keturunan bapak dan ibu), hal ini menunjukkan adanya perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya berkaitan pada sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.¹ Anak lelaki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal di mana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak Toba dan daerah lainnya. Daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan yaitu anak lelaki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mengikut dengan suaminya kelak.²

Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga penyelesaian sengketa adat dengan istilah yang beragam, misalnya sidang adat", "musyawarah adat", "para-para adat", "pokara adat", atau "rapat adat", serta berbagai istilah menurut kekhasan bahasa lokal setempat. Adanya lembaga penyelesaian sengketa adat di berbagai wilayah ini secara perlahan mendorong lahirnya kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia.³

Dalihan Natolu sebagai suatu sistem musyawarah mufakat adat Batak Toba merupakan dasar hukum atas terbitnya Peraturan Daerah Tapanuli No.10 tahun 1990 Pasal 5 dan 8 Tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu (selanjutnya disebut LADN) yang melibatkan penatua/ketua adat yang memahami dan berkompeten, dalam menghayati adat istiadat Batak Toba. Status LADN ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990 memuat isi LADN untuk menggali, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah yang menyangkut adat istiadat dan kesenian dalam sifat yang konsultatif terhadap pemerintah.⁴

Pada prinsip "*Dalihan Natolu*" yang mengandung nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi biasanya pada masyarakat adat Batak Toba. Penyelesaian konflik tersebut merupakan prinsip yang terdapat dalam "*Dalihan Natolu*", yang lebih mengutamakan nilai-nilai musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.⁵

Secara harfiah *Dalihan Natolu* berarti "tungku nan tiga", yakni tiga buah batu yang dipergunakan sebagai landasan atau tumpuhan periuk untuk memasak, dalam bahasa Batak disebut *Balik Kuhu*. Eksistensi berlakunya nilai *Dalihan Natolu*, dapat diketahui dari realitas penerimaan masyarakat untuk selalu mentaati hukum (*longa et inveterata consuetudo*), yang menimbulkan keyakinan umum (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku yang diulang-ulang itu memang patut secara obyektif dilakukan. Penyelesaian sengketa waris dengan mengedepankan prinsip *Dalihan Natolu* mengatur tiga aspek penting hubungan vertikal antar keturunan, hubungan horizontal antar saudara, dan hubungan dengan masyarakat luas. Berangkat dari hal di atas peneliti akan mengkaji lebih lanjut bagaimana *Dalihan Natolu* melalui mediasi adatnya dalam menyelesaikan sengketa waris dalam praktik di adat *Dalihan Natolu* dan bagaimana kedudukan hukum hasil keputusan mediasi adat *Dalihan Natolu* pada kasus sengketa waris tersebut.

¹ Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006).

² Elmiyah.

³ Kusmayanti Hazar, "Penguatan Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia" (Universitas Padjadjaran, 2022).

⁴ M.A dan Hutapea. I. M. Marbun, *Kamus Budaya Batak Toba* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987).

⁵ Henry.P.Panggabean. Richard Sinaga., *Hukum Adat Dalihan Natolu Tentang Hak Waris* (Jakarta: Dian Utama, 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini ditunjang dengan pendekatan analisa konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Daerah Tapanuli No.10 tahun 1990 Pasal 5 dan 8 Tentang LADN. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur yang berkaitan dengan hukum waris adat seperti artikel-artikel jurnal yang berkaitan. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan analisis terkait jurnal, buku dan undang-undang serta analisis data bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Dalam Praktik di Adat *Dalihan Natolu*

Dalihan Natolu Arti kata ini secara harfiah ialah "tungku nan tiga", yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang, yaitu *dongan sahuta*, *boru* dan *hula-hula*. Arti tiga kata ini secara berturut ialah: 1) Pihak yang semarga; 2) Pihak yang menerima istri (*wife receiving party*); 3) Pihak yang memberi isteri (*wife giving party*). Menurut T. M. Sihombing *Dalihan Na Tolu* atau yang sering disebut dengan "Tungku nan Tiga" adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Sedangkan menurut Kamus Budaya Batak Toba yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu* adalah dasar kehidupan bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak, yang terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tak terpisah.⁶ Keterlibatan adat *Dalihan Natolu* dalam hal mediasi pada proses penyelesaian sengketa tentu tidak sembarangan untuk ikut serta dalam menyelesaikan suatu masalah.

Proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dalam praktik adat *Dalihan Natolu* merupakan tradisi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Penyelesaian sengketa kewarisan menggunakan mediasi adat *Dalihan Natolu* harus diselesaikan dengan beberapa tahapan yaitu tahap pertama antar ahli waris yang menyelesaikannya, apabila tidak berhasil kemudian secara geologis (kekerabatan) yaitu dengan cara mengundang *Dalihan Natolu* dari ahli waris. Selanjutnya ketika tidak bisa diselesaikan secara geologis maka akan di tempuh dengan cara selanjutnya yaitu dengan cara teritorial (kewilayahan), penyelesaian secara teritorial ini adalah penyelesaian sengketa dengan cara mengundang dan melibatkan, kepala desa, cerdik pandai, harajaon, tokoh agama, lembaga adat misalnya seperti Lembaga Adat *Dalihan Natolu* dan jajaran pemerintahan yang ada yang dianggap berperan penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan, biasanya penyelesaian sengketa kewarisan secara geologis (kekerabatan) berhasil sehingga jarang sekali menempuh penyelesaian sengketa secara teritorial. *Dalihan Natolu* menerima aduan dari kedua belah pihak yang bersengketa, serta sudah mengetahui asal usul persengketaan dari kedua belah pihak tersebut, *Dalihan Natolu* akan memanggil kedua belah pihak dan menyelesaikannya

⁶ Marbun, *Kamus Budaya Batak Toba*.

secara kekeluargaan tanpa melibatkan kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat terlebih dahulu.

Adapun tahapan lebih rinci pada proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi adat Dalihan Natolu yaitu melakukan identifikasi sengketa yang mana pada tahap ini ada pihak yang merasa dirugikan soal waris, biasanya berkaitan dengan harta peninggalan orang tua (pewaris). Kemudian musyawarah awal di mana pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa melakukan musyawarah awal untuk membicarakan masalah tersebut secara langsung, untuk selanjutnya dengan keikutsertaan pihak *Dalihan Natolu*. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi damai sebelum membawa perkara ke lembaga adat. Selanjutnya pendaftaran sengketa ketika musyawarah antar keluarga dan pihak *Dalihan Natolu* tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang bersengketa mendaftarkan sengketa tersebut ke LADN. Biasanya, dilakukan dengan menyampaikan surat pengaduan atau permohonan kepada kepala adat setempat. Kemudian panggilan rapat adat, lembaga adat akan mengadakan rapat untuk mendengar kedua belah pihak. Pihak yang bersengketa akan dipanggil untuk hadir dan memberikan penjelasan tentang posisi masing-masing. Selanjutnya setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung klaim mereka, bisa berupa dokumen, kesaksian, atau bukti lain yang relevan.

Adanya pertimbangan adat, tahap di mana setelah mendengar semua argumen dan bukti, anggota lembaga adat akan mempertimbangkan masalah tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku. Prinsip *Dalihan Natolu* (yang berarti "tiga tungku", melambangkan hubungan antara keturunan, suku, dan masyarakat) menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan adat yaitu lembaga adat mengeluarkan keputusan adat yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua pihak. Selanjutnya, pihak yang kalah dalam sengketa diwajibkan untuk menerima dan melaksanakan keputusan tersebut. Jika ada pihak yang menolak, lembaga adat dapat memberikan sanksi adat. Terakhir, Setelah pelaksanaan keputusan, diharapkan hubungan antar pihak dapat kembali harmonis.⁷

Penyelesaian sengketa adat waris dalam LADN yang tidak menemukan kesepakatan maka, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan dan membawa sengketa ke ranah hukum formal. *Dalihan Natolu* berperan sebagai mediator dapat di gambarkan dari sikap-sikap *Dalihan Natolu* dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut. Kemudian apabila tidak terselesaikan maka *Dalihan Natolu* juga berperan untuk mengadukan masalah persengketaan itu kepada kepala desa tokoh agama tokoh adat dan *hatobangon*. Terdapat dua tugas tokoh adat atau lembaga adat seperti "LADN", diantaranya adalah: 1) Menyampaikan mengadukan persengketaan kepada tokoh agama agar ikut serta dalam menyelesaikan apabila *Dalihan Natolu* tidak bisa lagi menyelesaikannya; 2) Menyampaikan informasi persengketaan kepada kepala desa agar ikut serta dalam menyelesaikan apabila *Dalihan Natolu* tidak bisa lagi menyelesaikannya

B. Kedudukan Hukum Hasil Keputusan Mediasi Adat *Dalihan Natolu* pada Kasus Sengketa Waris

Istilah "Kedudukan Hukum" atau legal standing, ditengah masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis, pergaulan hidup antar warga Masyarakat, hubungan antar Negara dan warganya, hubungan antar Negara dan warga dunia, hukum berfungsi sebagai

⁷ Margo Hadi Pura Martina Nainggolan, "Peranan Dalihan Natolu Sebagai Tia Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terjadi Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantaraan," *Jurnal Hukum POSITIUM* 5, no. 2 (2020): 91-108.

sosial kontrol, alat politik, sarana integrasi sosial, keadaan hukum dalam suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan.⁸

Menurut Harjono, dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, bahwa “Legal Standing” atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.⁹ Sedangkan menurut R. Soeroso kedudukan Hukum atau locus standing adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.¹⁰

Lebih lanjut menurut Ruth Carlton terdapat lima prinsip dasar mediasi yaitu: kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*), solusi yang unik (*a unique solution*). Kerahasiaan maksudnya bahwa segala isi mediasi dan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa harus dijaga kerahasiaannya agar dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka sehingga dapat ditemukan kebutuhan dan kepentingan secara nyata. Sukarela maksudnya bahwa pihak yang hadir ke mediasi atas kemauan sukarela dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.¹¹

Pada mediasi adat di masyarakat adat Toba adanya pendekatan yang menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial. Keputusan dari mediasi adat kemudian dicatat dan disaksikan oleh anggota keluarga serta pemangku adat. Hal ini memperkuat legitimasi keputusan dalam konteks sosial masyarakat. Faktanya, keputusan mediasi adat tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional, dan tidak mengikat secara hukum negara. Karena secara struktural, pengadilan adat tidak diakui keberadaannya sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu secara hukum formal dalam sistem hukum nasional mediasi adat tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Keputusan tersebut diakui dan dihormati dalam masyarakat adat. Pelanggaran terhadap keputusan ini dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti pengucilan atau hilangnya status dalam masyarakat adat, yang menunjukkan bahwa keputusan mediasi adat memiliki kekuatan moral yang signifikan. Keputusan hasil mediasi adat dalam praktiknya, sering kali dipertimbangkan oleh pengadilan jika sengketa dibawa ke ranah hukum formal. Hakim dapat melihat keputusan mediasi sebagai bukti itikad baik dari para pihak yang terlibat. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai adat dalam putusannya, meskipun tidak diikat secara hukum.

Meskipun secara realitas masih banyak tantangan untuk keputusan mediasi adat. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara nilai-nilai adat dan hukum positif yang berlaku. Beberapa keputusan mediasi mungkin tidak sejalan dengan hukum formal, sehingga

⁸ Logeman, *Over De Theorie Van Een Stelling Statsrecht* (Jakarta: Saksama, 1954).

⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

¹⁰ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹¹ Uswatun Hasanah Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah, “Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat,” *ARENA HUKUM* 13, no. 2 (2020): 303.

menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang merasa keputusan adat tidak diakui. Tantangan lainnya juga berkaitan dengan pengadilan adat yang masih bersifat mediasi, terbukti dari belum adanya ketentuan yang menyatakan bahwa pengadilan adat adalah pengadilan yang diakui dan harus diikuti. Pengadilan adat yang sifatnya masih mediasi seharusnya bisa menjadi pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.¹²

Pasal 18B UUD 45 dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Artinya dimana secara penafsiran gramatikal dari Pasal 18B UUD 1945, bahwa mempermudah bagi hakim untuk memilih dari fakta persidangan, bukti bahwa Negara sudah memiliki yurisprudensi atau hukum nasional yang jelas.¹³

Melalui pengakuan dalam UUD 1945, masyarakat adat diberikan ruang untuk menjalankan hukum adat mereka. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak tradisional dan memastikan keberlanjutan budaya. Adapun mengenai keselarasan antara mediasi adat *Dalihan Natolu* dengan perkembangan masyarakat, mediasi adat *Dalihan Natolu* mencerminkan nilai-nilai adat yang kuat dan masih relevan dalam masyarakat Batak khususnya Batak Toba. Prosesnya yang partisipatif dan berfokus pada kesepakatan bersama menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif.

Mediasi adat *Dalihan Natolu* merupakan metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mediasi tersebut memenuhi standar mediasi dengan proses yang terbuka yang artinya semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, solusi, kemudian netral, dan fokus pada Solusi, maka mediasi ini dapat berfungsi sebagai sistem hukum alternatif dalam masyarakat, sejalan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945

Kedudukan hukum hasil keputusan mediasi adat *Dalihan Natolu* dalam sengketa waris masyarakat Batak Toba sangat penting dalam konteks sosial dan budaya. Keputusan mediasi ini memiliki kekuatan moral dan sosial yang signifikan, dalam menghadapi tantangan yang ada, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, maka kedudukan hukum keputusan mediasi adat dapat diperkuat, memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat Batak Toba. Melalui pendekatan yang seimbang antara hukum adat dan hukum formal, diharapkan konflik sengketa waris dapat diselesaikan dengan lebih harmonis.

KESIMPULAN

Proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dalam praktik di adat *Dalihan Natolu* adalah menekankan nilai musyawarah dan kearifan lokal. *Dalihan Natolu* dalam praktiknya, berfungsi sebagai mediator yang melibatkan tiga elemen penting yaitu *Hula-hula*, *Dongan Sabutuha*, dan *Boru*. Penyelesaian sengketa kewarisan dengan mediasi adat *Dalihan Natolu* melalui beberapa tahapan. Pertama, penyelesaian dilakukan antar ahli waris. Jika gagal, dilanjutkan secara geologis dengan mengundang *Dalihan Natolu* dari pihak ahli waris. Jika masih tidak berhasil, baru ditempuh cara teritorial dengan melibatkan kepala desa, cerdik pandai, dan tokoh adat atau LADN. Kedudukan hukum hasil keputusan mediasi adat

¹² Forum Group Discussion, *Penyelesaian Sengketa Adat Litigasi dan Non Litigasi*, dengan narasumber Yusrizal selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.

¹³ Hasil wawancara dengan narasumber A. Rafi, Pengacara pada 20 Juli 2024

Dalihan Natolu pada kasus sengketa waris masyarakat adat Batak Toba merupakan hal yang tidak diabaikan, meskipun keputusan mediasi adat tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional. dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pelanggaran terhadap keputusan ini dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti pengucilan atau hilangnya status dalam masyarakat adat. Sebagaimana amanat konstitusional bahwa hukum adat juga diakui menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia maka masyarakat adat berhak diberikan ruang untuk menjalankan hukum adat mereka yang tentunya selaras dengan perkembangan masyarakat tanpa terkecuali hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Batak Toba dengan prinsip *Dalihan Natolu*

REFERENSI

Artikel Jurnal

Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah, Uswatun Hasanah. "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat." *ARENA HUKUM* 13, no. 2 (2020): 303.

Hazar, Kusmayanti. "Penguatan Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Dalam Rangka Penegakan Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." Universitas Padjadjaran, 2022.

Martina Nainggolan, Margo Hadi Pura. "Peranan Dalihan Natolu Sebagai Tiam Penyelesaian Perkara Pidana Yang Terjadi Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan." *Jurnal Hukum POSITIUM* 5, no. 2 (2020): 91-108.

Buku

Elmiyah, Ahlan Sjarif Dan Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Logeman. *Over De Theorie Van Een Stelling Statsrecht*. Jakarta: Saksama, 1954.

Marbun, M.A dan Hutapea. I. M. *Kamus Budaya Batak Toba*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sinaga., Henry.P.Panggabean. Richard. *Hukum Adat Dalihan Natolu Tentang Hak Waris*. Jakarta: Dian Utama, 2004.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Forum Group Discussion, *Penyelesaian Sengketa Adat Litigasi dan Non Litigasi*, dengan narasumber Yusrizal selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

